

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR: W15.U2/.39 /SK/I/2019

TENTANG

PENETAPAN JALUR EVAKUASI UNTUK KARYAWAN DAN PENGUNJUNG PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana yang tidak terduga perlu ditetapkannya rambu-rambu atau tanda-tanda khusus untuk jalan keluar karyawan dan pengunjung kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan jalur evakuasi untuk karyawan dan pengunjung pada kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana:
 - 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 6. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

PENETAPAN JALUR EVAKUASI UNTUK KARYAWAN DAN PENGUNJUNG KANTOR

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEDUA

: Memutuskan dan menetapkan jalur evakuasi untuk karyawan dan pengunjung kantor bila terjadi bencana di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KETIGA

: Memberlakukan rambu-rambu atau tanda-tanda khusus untuk jalur evakuasi bagi karyawan dan pengunjung bila terjadi bencana di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO, SH. MH. NIP. 197205251999031003